

**KONFLIK HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT BATAK TOBA:
DISKRIMINASI PEREMPUAN YANG TERPINGGIRKAN DARI WARISAN**

Urfina Agustina, Maudy Azzahra S, Oktavia Amanda Fahmi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: urfinaagustina@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik antara hukum waris Islam dan hukum adat Batak Toba dalam hal diskriminasi terhadap perempuan yang terpinggirkan dari hak warisan. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang secara tradisional hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sedangkan hukum waris Islam mengakui hak perempuan atas bagian warisan meskipun lebih kecil dibandingkan laki-laki. Konflik normatif antara kedua sistem hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperkuat marginalisasi perempuan dalam konteks pewarisan harta keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba seringkali mengesampingkan hak perempuan yang secara eksplisit dijamin oleh hukum Islam. Ketidadaan harmonisasi yang memadai antara hukum adat dan hukum nasional menyebabkan perempuan Batak Toba rentan kehilangan hak warisnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan *gender* dan nondiskriminasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan *gender* dalam sistem hukum waris di Indonesia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Batak Toba mengenai hak-hak perempuan dalam hukum waris Islam.

Kata kunci: hukum waris Islam, hukum adat Batak Toba, diskriminasi perempuan, *patrilineal*, kesetaraan *gende*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang paling sensitif dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut kekayaan, keadilan gender, dan keberlangsungan struktur sosial. Di Indonesia, pluralisme hukum yang hidup berdampingan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif nasional menciptakan ketegangan normatif yang kerap merugikan kelompok rentan, khususnya perempuan. Suku Batak Toba sebagai salah satu masyarakat adat terbesar di Sumatera Utara menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang

hak waris utama, sementara perempuan secara tradisional tidak memiliki hak mewarisi tanah maupun harta pusaka.¹ Dalam Masyarakat adat Batak yang menganut sistem pewarisan patrilineal memiliki dasar bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah “*Indahan Harian*”.² Kondisi ini berbenturan langsung dengan prinsip kesetaraan dalam hukum waris Islam (farā'id) yang secara tegas memberikan bagian kepada ahli waris perempuan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an.

Kajian tentang konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks waris bukanlah hal baru dalam diskursus hukum Indonesia, namun, pengkajian yang secara spesifik membedah dimensi diskriminasi gender dalam sistem waris Batak Toba masih tergolong terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas pluralisme hukum secara umum atau berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa, tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana konstruksi normatif adat secara sistematis memarjinalkan perempuan dari akses terhadap warisan.³ Studi yang telah ada lebih banyak mengkaji dampak yurisprudensi Mahkamah Agung terutama Putusan MA No. 179 K/SIP/1961 dan Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018 terhadap hak waris perempuan secara umum, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender sebagai kerangka analitis utama ketika berhadapan dengan klaim hukum Islam. Kesenjangan akademik ini menjadi justifikasi ilmiah yang kuat untuk menghadirkan kajian yang lebih terfokus dan berbasis telaah pustaka yang sistematis.

Perempuan Batak Toba yang memeluk agama Islam berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum, di satu sisi, hukum Islam menjamin hak waris mereka melalui mekanisme farā'id yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā ayat 11–12 dengan bagian tertentu yang bersifat tetap (dzawil furudh), namun di sisi lain, tekanan sosial dan norma adat yang kuat seringkali mengalahkan ketentuan agama dalam praktik nyata pembagian warisan.⁴ Dalam sistem adat Batak, begitu perempuan menikah, ia dianggap telah berpindah ke keluarga suaminya sehingga tidak lagi diakui sebagai ahli waris dari keluarga asal. Ketika terjadi sengketa waris, perempuan kerap dihadapkan pada pilihan yang tidak adil seperti menerima ketentuan adat yang mengeksklusi mereka, atau menghadapi stigma sosial akibat menuntut hak berdasarkan hukum Islam. Lebih dari itu, lemahnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam pada tataran implementasi

¹Claudia Yosol, Cindy Alisia Sinaga, & Jeane, "Hak Waris & Kedudukan Perempuan dalam Adat Batak Toba Ditinjau dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023): 181–190.

² Mirsa Astuti, “*Hukum Adat & Antropologi*,” Medan, Pustaka Prima (2024): 93.

³ Alexia ya N. Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara," *MIZAN: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 2.

⁴ Lolya Julius, M. Sudirman, Benny Djaja, "Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, Desentralisasi: *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, No. 3 (2025): 19.

memperparah situasi, sehingga praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan terus berlangsung secara struktural.⁵

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konflik normatif antara hukum waris Islam dan adat Batak Toba, dengan fokus khusus pada implikasinya terhadap hak-hak perempuan sebagai ahli waris. Melalui pendekatan telaah pustaka yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum, literatur akademik, dan yurisprudensi yang relevan, tulisan ini berupaya, pertama, mengidentifikasi titik-titik konflik antara ketentuan farā'id dan norma adat patrilineal Batak Toba, kedua, menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan akibat konflik hukum tersebut dan ketiga, merumuskan rekomendasi normatif menuju harmonisasi hukum yang berkeadilan gender. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus memperkuat landasan argumen bagi reformasi hukum waris yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik diskriminasi waris perempuan dalam adat Batak Toba?
2. Bagaimana perbedaan utama antara pembagian waris menurut hukum Islam (faraid) dan hukum adat Batak Toba?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** sebagai kerangka utamanya. Artinya, fokus utama kajian ini bukanlah melakukan observasi lapangan secara sosiologis, melainkan menganalisis norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta literatur hukum yang relevan. Peneliti membedah teks-teks hukum untuk mengidentifikasi adanya ketegangan atau konflik normatif antara hukum waris Islam (faraid) dan hukum adat Batak Toba. Melalui pendekatan ini, dilakukan tinjauan kritis terhadap bagaimana konstruksi aturan adat secara sistematis memarginalkan perempuan dari hak warisnya. Tujuan akhirnya adalah menemukan landasan teoritis untuk melakukan reformasi hukum yang lebih berkeadilan gender di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Utama Antara Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Faraid) Dan Hukum Adat Batak Toba

Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Berbicara bagian, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Ada perbedaan yang mencolok tergantung kondisi nasab ahli waris yang ditinggalkan. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak, mesti dipahami bahwa Islam menggariskan itu sesuai dengan

⁵M. Burhanuddin, "Penerapan Hukum Waris Islam: Analisis Prinsip, Tantangan, dan Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 4 (2025): 147.

kodrat dan tanggung jawab manusia dalam hidup berkeluarga. Adapun Ketentuan kadar bagian masing-masing (furudul muqaddarah) bagi 25 orang ahli waris yang telah ditentukan oleh al-Qur'an (surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) dan hadits Nabi Saw ada enam macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furudh yang mendapatkan bagian, diantaranya⁶;

Setengah (1/2) bagian

Ashabul furudh yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu golongan laki laki dan empat lainnya golongan Perempuan. Kelima ashabul furudh tersebut ialah suami, anak Perempuan, cucu Perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung Perempuan, dan saudara perempuan seayah.

1. Seorang suami berhak mendapatkan setengah harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak Perempuan.
2. Anak Perempuan kandung mendapatkan setengah harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat:
 - a. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak Perempuan tersebut tidak mempunyai anak laki-laki)
 - b. Apabila anak Perempuan tersebut Adalah anak Tunggal, tidak memiliki saudara Perempuan lainnya.
3. Cucu Perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapatkan setengah dari harta warisan dengan tiga syarat:
 - a. Apabila tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
 - b. Apabila hanya seorang (yakni cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu Tunggal).
 - c. Apabila pewaris tidak mempunyai anak Perempuan ataupun anak laki-laki.
4. Saudara kandung akan mendapatkan setengah harta waris, dengan tiga syarat:
 - a. Ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - b. Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara Perempuan).
 - c. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan Perempuan.
5. Saudara Perempuan hanya seayah akan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan, dengan empat syarat:
 - a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - b. Apabila ia hanya seorang diri.
 - c. Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan.

⁶ Ester, Y. S., Zannah, M., & Syafriana, R. Perbandingan sistem pembagian warisan dalam waris perdata, waris Islam dan waris adat (Batak Toba). *Bulletin Konstitusi*, vol. 5, No. 2. (2024):38.

- d. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.⁷

Seperempat (1/4) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu suami dan istri. Berikut adalah rinciannya:

1. Seorang suami berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya).
2. Seorang istri berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).

Seperdelapan (1/8) bagian

Dari sederetan para ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan (1/8) dari harta peninggalan suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Bagian ini bisa terbilang unik dan tidak banyak kondisi yang memperoleh seperdelapan.⁸

Ahli waris yang mendapat 1/6

- a. Ibu, bila beserta anak dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih.
- b. Bapak, bila pewaris mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki
- c. Nenek atau ibunya ibu/ibunya ayah;
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) bila bersama seorang anak perempuan. Bila anakperempuan lebih dari satu, maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan;
- e. Kakek, bila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada;
- f. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), bila beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan.

Ahli waris yang mendapat 1/3

- a. Ibu, bila tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara.
- b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu.

Ahli waris Yang mendapat bagian 2/3

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada anak laki-laki.
- b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada.

⁷ Muhammad ali ash-shabuni, *Pembagian waris menurut islam*, Jakarta: Gema insani, (2007): 46-48.

⁸ *Op. Cit.* Ester hlm. 39

c. Saudara perempuan seayah, dua orang atau lebih.⁹

Pembagian Waris Adat (Batak Toba)

Sistem pembagian warisan pada masyarakat adat batak yaitu menganut system patrilineal yang lebih menitik beratkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki. Dalam sistem patrilineal memiliki dasar bahwa, anak laki-laki mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki.¹⁰

Proses pembagian harta warisan adat Batak Toba ketika orang tua meninggal dunia dan belum sempat menggariskan pemberian dari hartanya, maka keturunannya orang tua itu mengadakan sidang keluarga lengkap dengan unsur yang dinamakan Dalihan Na Tolu. Di dalam sidang keluarga tersebut yang menjadi pemimpin sidangnya adalah anak sulung laki-laki kemudian peserta sidangnya adalah dongan tubu-boru dan hula-hula serta dongan sahuta. Di dalam peroses pembagian harta warisan adat Batak Toba, pertama dihitung kerugian untuk melaksanakan penguburan orang tua itu sendiri, maka harta yang tinggal dibagi kepada anak bungsu sedangkan boru dan anak laki-laki kedua dan kedua terakhir tidak mendapat apa-apa. Demikian juga dengan anak perempuan.¹¹

Kemudian Terdapat diskriminasi terhadap Perempuan dalam hak pembagian harta warisan yang semakin tajam apabila dipandang dari sudut kekerabatan, termasuk anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Sorotan-sorotan yang datang terhadap adat Batak Toba dalam proses pembagian harta warisan bukan hanya berasal dari masyarakat Batak Toba itu sendiri, tetapi juga datang dari luar adat dan budaya Batak Toba yang mengkritik keras proses pembagian harta warisan di Batak Toba yang lebih menyanjung anak laki-laki, terutama anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu.

Menurut Eko Imam Syuhada Sirait (2018), proses pembagian harta warisan adat Batak Toba dapat dikatakan mengandung unsur diskriminasi atau proses yang mementingkan pihak tertentu saja, karena yang menjadi peran utama dalam pembagian harta warisan adalah anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Dalam proses pembagian harta warisan tersebut, juga terjadi diskriminasi terhadap anak laki-laki lainnya, di mana anak laki-laki yang berada di antara kedua posisi tersebut (bukan sulung dan bukan bungsu) tidak akan mendapatkan bagiannya dalam pembagian harta warisan.¹²

Kemudian di dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (peraturan adat Batak) dijelaskan bahwa pembagian harta warisan yang bisa di bagi kepada perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari kakek (Dodon Tua), tanah sekedar (Hauma Punsu Tali). Dapat dikatakan dalam adat Batak, peraturan-peraturan adatnya dan istiadatnya masih lebih terkesan ketat dan lebih tegas dan ditunjukkan salah satunya yaitu

⁹ Sri khayati, Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1) (2023): 18-19.

¹⁰ *Op. Cit.* Mirsa hlm. 93.

¹¹ *Op. Cit.* Ester hlm. 41.

¹² Aisyah & Novia, Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1. (2022): 5.

tentang proses pembagian harta warisannya. Anak yang mendapatkan banyak harta warisan adalah si bungsu atau yang disebut Siapudan dan yang tidak mendapatkannya adalah anak perempuan. Anak bungsu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya adalah Tanah pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tuanya dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya.¹³

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik diskriminasi waris perempuan dalam adat Batak Toba

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Pembagian warisan dalam hukum adat Batak Toba dan hukum Islam memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam hal perlakuan terhadap anak perempuan. Dalam hukum adat Batak Toba, warisan cenderung lebih menguntungkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Tradisi ini tercermin dalam praktik adat yang mewariskan sebagian besar harta kepada anak laki-laki sebagai pewaris utama, sementara anak perempuan mungkin hanya menerima bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Di sisi lain, dalam hukum Islam, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima bagian dari warisan. Menurut hukum Islam, anak perempuan memiliki hak mendapatkan setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menetapkan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara hukum adat Batak Toba dan hukum Islam dalam hal pembagian warisan terhadap anak perempuan. Hukum adat Batak Toba cenderung mendiskriminasi anak perempuan dengan memberikan bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak memberikan warisan, sementara hukum Islam memberikan perlakuan yang lebih adil dengan memberikan bagian yang lebih kecil tetapi tetap ada kepada anak perempuan.¹⁴

Sistem-Sistem kewarisan pada penduduk suku Batak dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari laki-laki atau ayah. Sistem patrilineal umumnya dapat ditemui di beberapa golongan masyarakat adat di Indonesia, seperti populasi Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, dan Papua. Dalam praktiknya, sebagian populasi suku Batak masih menerapkan sistem kewarisan adat dengan alasan untuk melestarikan budaya leluhur. Namun, sering kali muncul konflik antar anggota keluarga akibat pembagian warisan yang dianggap kurang adil, terutama oleh ahli waris wanita, yang umumnya menerima bagian paling sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini terbukti dari masih adanya kasus sengketa waris yang

¹³ *Op. Cit.* Ester hlm. 42.

¹⁴ Daniel R. Sihite dkk., "Akibat Hukum Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Islam", *Journal on Education*, Vol. 06 No. 04 (Mei–Agustus 2024), hlm. 21563–21564.

diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, sistem kewarisan Islam sangat dibutuhkan, karena dalam syariat Islam, Allah telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai segala aspek yang berkaitan dengan kewarisan, agar manusia dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam pembagian warisan.

Selain itu, penerapan sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak mendatangkan beberapa dampak positif, yaitu:

- a. Pelestarian budaya
- b. Berdiskusi untuk mencapai kesepakatan antar ahli waris
- c. Menunaikan utang mayit sebelum warisan dibagikan

Namun, pada hakikatnya, tetap tidak dapat dibenarkan melakukan hal yang menyelisihi koridor syariat Islam. Dampak positif yang disebutkan di atas merupakan sisi positif dari penerapan sistem patrilineal menurut masyarakat Batak itu sendiri.

Di samping memberikan dampak positif, penerapan sistem kewarisan patrilineal juga memicu munculnya dampak negatif, yaitu:

- a. Sengketa waris
- b. Konflik keluarga
- c. Diskriminasi gender

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, nilai adat yang diterapkan oleh masyarakat Batak dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: nilai adat Batak yang sesuai dengan syariat Islam dan nilai adat Batak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Di balik penerapan sistem kewarisan patrilineal masyarakat Batak yang menyelisihi syariat Islam, terdapat beberapa unsur yang selaras dengan hukum Islam dalam penerapannya, yaitu:

- a. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- b. Menunaikan utang mayyit sebelum warisan dibagikan
- c. Pewaris yang tidak memiliki anak, hartanya diwariskan kepada orang tuanya

Adapun nilai adat yang tidak sesuai syariat Islam, yakni:

- a. Perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris
- b. Pembagian porsi warisan yang berbeda dengan syariat Islam
- c. Pewaris yang hanya memiliki anak perempuan harus mewariskan seluruh hartanya kepada orang tua atau saudara laki-lakinya.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik diskriminasi waris perempuan dalam adat Batak Toba menunjukkan adanya ketimpangan prinsip keadilan, di mana sistem patrilineal yang hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris bertentangan dengan semangat hukum Islam yang memberikan hak waris kepada perempuan secara proporsional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada filosofi pembagiannya

¹⁵ Tika Mushlihah Naiborhu dan Ahyat Habibi, “Sistem Kewarisan Patrilineal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Batak di Deli Serdang Sumatera Utara)”, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 3 (November 2025), hlm. 359–360.

yaitu hukum adat Batak Toba menitikberatkan pada pelestarian harta dalam garis keturunan laki-laki demi menjaga keutuhan marga, sementara hukum Islam (faraid) mengedepankan hak individu setiap anggota keluarga berdasarkan hubungan nasab tanpa mengeliminasi peran perempuan. Oleh karena itu, dalam kacamata hukum Islam, praktik peniadaan hak waris bagi perempuan Batak Toba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang perlu diselaraskan melalui pendekatan hukum yang lebih inklusif, baik melalui instrumen hibah maupun kesepakatan kekeluargaan yang tetap menghormati nilai-nilai keagamaan.

B. Saran

Perlu dirumuskan pola harmonisasi yang jelas antara hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum adat Batak Toba, sehingga prinsip diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian harta warisan tidak lagi dijadikan norma adat yang melegitimasi pelanggaran hak waris perempuan. Dalam harmonisasi ini, adat Batak diperbolehkan mempertahankan musyawarah keluarga dan pelestarian marga, tetapi tidak boleh menghilangkan hak waris perempuan yang sudah dijamin oleh Al-Qur'an dan KHI, dengan menegaskan bahwa perempuan tetap berhak atas bagian tertentu dalam pembagian harta warisan secara formal.

Pemerintah daerah, lembaga adat, Pengadilan Agama, dan organisasi keagamaan perlu menggalakkan program edukasi hukum waris yang menysasar masyarakat Batak Toba, terutama perempuan, tentang hak waris menurut hukum Islam dan peraturan nasional. Melalui ceramah, lokakarya, dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan adat, perempuan Batak Toba perlu didorong untuk memahami bahwa menuntut hak waris sesuai hukum Islam bukan sikap “menghancurkan adat”, melainkan bagian dari menjalankan kewajiban agama dan menegakkan prinsip kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N., & Novia. (2022). Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Ash-Shabuni, M. A. (2007). *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Burhanuddin, M. (2025). Penerapan hukum waris Islam: Analisis prinsip, tantangan, dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(4).
- Claudia, Y., Sinaga, C. A., & Jeane. (2023). Hak waris & kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba ditinjau dari Keputusan MA. No. 179 K/SIP/1961. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3).
- Daniel, D. R. S., et al. (2024). Akibat hukum pembagian warisan terhadap anak perempuan menurut hukum adat Batak Toba dan hukum Islam. *Journal on Education*, 6(4).
- Ester, Y. S., Zannah, M., & Syafriana, R. (2024). Perbandingan sistem pembagian warisan dalam waris perdata, waris Islam dan waris adat (Batak Toba). *Bulletin Konstitusi*, 5(2).
- Julius, L., Sudirman, M., & Djaja, B. (2025). Analisis normatif terhadap hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3).
- Khayati, S. (2023). Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- Mirsa, A. (2024). *Hukum adat & antropologi*. Medan: Pustaka Prima
- Naiborhu, T. M., & Habibi, A. (2025). Sistem kewarisan patrilineal dalam perspektif hukum Islam (studi kasus masyarakat Batak di Deli Serdang, Sumatera Utara). *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(3).